



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi Jabatan Notaris

Jakarta, 19 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 17 ayat (1)] pada Kamis (19/10) pukul 11.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan ini teregistrasi dengan nomor 43/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Donaldy Christian Langgar seorang WNI.

Pada Sidang yang digelar Selasa (15/8). Pemohon menyampaikan perbedaan antara wilayah jabatan dan wilayah kerja notaris. Menurutnya, perbedaan frasa "wilayah jabatan" dan "wilayah" kerja sesuai dengan gramatikal atau makna kata yang ada pada pasal yang diujikan tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, wilayah jabatan notaris sebagai pejabat umum yang loyal bermakna sebagai jabatan profesi pada daerah kerja, sedangkan wilayah jabatan bermakna kekuasaan yang komersial dan berkaitan dengan pembuatan kuasa.

Selanjutnya, masih berkaitan dengan pemaknaan frasa "wilayah kerja" dan "wilayah jabatan", Pemohon juga menambahkan bahwa unsur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU JN yang menyatakan "Dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain" juga mengisyaratkan keharusan bagi notaris untuk memahami wilayah jabatan sebagai wilayah kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang konstruktif.

Sidang selanjutnya yang digelar Senin (28/8). Pemerintah yang diwakili Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Ninik Hariwanti menyampaikan beberapa hal menanggapi *petitum* yang dimohonkan. "Berhubungan dengan *petitum* yang dimohonkan Pemohon bahwa Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, menurut Pemerintah hal tersebut adalah *constitutional complain*. Dengan demikian, hal ini bukanlah kewenangan MK," ujar Ninik di hadapan Majelis Hakim.

Selanjutnya, Ninik pun menolak *legal standing* Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat dari diberlakukannya norma tersebut. Ia menegaskan Pemerintah tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan, baik yang bersifat khusus dan aktual, maupun bersifat potensial.

"Pemerintah melihat ini adalah pilihan dari Pemohon untuk memilih notaris. Jadi, tidak ada kausalitas kerugian dan tidak ada dalil yang memperkuat berlakunya pasal *a quo*. Dengan demikian, tidak ada hubungan sebab akibat antara batu uji dengan ketentuan pasal yang diuji sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing*," tegasnya.

Dalam penjabaran yang sama, Ninik pun menegaskan dari uraian permohonan Pemohon, Pemerintah melihat materi permohonan kabur. Selain itu, Pemohon lebih banyak menjelaskan hal-hal konkret. Dengan kata lain, Pemerintah menilai *posita* dan *petitum* tidak berhubungan.

Pada kesempatan yang sama, Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diwakili Taufik menyampaikan pihaknya belum dapat memberikan keterangan untuk menanggapi hal yang diadilkan Pemohon. "Kami belum dapat memberikan keterangan terkait perkara yang diajukan Pemohon. Namun dalam hal ini, kami sependapat dengan keterangan Pemerintah. Untuk keterangan, kami mohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan pada persidangan berikutnya," terang Taufik. (Sri Pujianti/lul/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. hp 081-210-17-130, laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id